

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Diskripsi Teori

1. Sistem Pembiayaan Bank Syariah

Dalam beberapa hal, bank syariah dan bank konvensional memiliki perbedaan salah satunya yaitu sistem dalam penyaluran dana kepada nasabah. Pada bank konvensional dalam penyaluran dana kepada nasabah menggunakan sistem kredit sedangkan pada bank syariah menggunakan sistem pembiayaan. Pembiayaan dalam konteks perbankan syariah yang tertuang dalam PAPSI¹ adalah pembiayaan yang dilakukan oleh perbankan syariah merupakan bagian dari aktivitas pendanaan yang mengakibatkan perubahan dalam jumlah serta komposisi modal dan pinjaman bank.

Pasal 1 ayat (25) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, menyatakan²:

“Pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa:

- 1.) Transaksi bagi hasil dalam bentuk mudharabah dan musyarakah
- 2.) Transaksi sewa-menyewa dalam bentuk ijarah atau sewa beli dalam bentuk ijarah muntahiya bittamlik
- 3.) Transaksi jual beli dalam bentuk piutang murabahah, salam, dan istishna

¹Beauty Choirun Ni'mah, Pengaruh Pembiayaan Sistem Bagi hasil dan Pembiayaan Sistem Jual Beli terhadap *Profit Expense Ratio* pada Bank Rakyat Indonesia Syariah dan Bank Negara Indonesia Syariah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Tulungagung, 2015 ...hlm. 23

²Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Pasal 1 ayat (25) tentang Perbankan Syariah

- 4.) Transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang qardh
- 5.) Transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk *ijarah* untuk transaksi multijasa”.

Pembiayaan atau *financing*, yaitu pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Dengan kata lain, pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan.³ Pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok bank, yaitu pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan defisit unit.⁴ Dari pengertian diatas dapat diambil kesimpulan bahwa pembiayaan merupakan penyediaan uang atau tagihan yang disalurkan kepada nasabah berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang diberikan pembiayaan untuk membayar kembali uang atau tagihan sesuai dengan jangka waktu tertentu dengan bagi hasil.

Dalam menyalurkan dana kepada masyarakat, bank syariah akan memperoleh balas jasa berupa margin keuntungan atau bagi hasil. Pendapatan margin keuntungan dan atau bagi hasil yang diperoleh bank dari nasabah yang memperoleh pembiayaan akan dibandingkan dengan bonus dan bagi hasil yang dibayar oleh bank kepada nasabah yang menyimpan dan menginvestasikan dananya di bank syariah. Perbedaan antara pendapatan

³ Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, (Yogyakarta PT. UPP AMP YKPN, 2005),hal 16

⁴ Muhammad syafi'i Antonio , *Bank Syari'ah : Dari Teori kePraktik* (Jakarta : Gema Insani Press, 2001), Hlm 163

yang diterima dari nasabah pengguna dana atau nasabah pembiayaan dengan biaya yang dibayar kepada nasabah disebut *spread*.⁵ Dalam bank syariah, pendapatan bagi hasil dan atau margin keuntungan akan selalu lebih besar dibanding dengan biaya bagi hasil dan bonus yang dibayarkan kepada nasabah investor.

Penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan didasarkan pada kepercayaan oleh pemilik dana kepada pengguna dana. Pemilik dana percaya kepada penerima dana, bahwa dana dalam bentuk pembiayaan yang diberikan pasti akan terbayar. Penerima pembiayaan mendapat kepercayaan dari pemberi pembiayaan, sehingga penerima pembiayaan berkewajiban untuk mengembalikan pembiayaan yang telah diterimanya sesuai dengan jangka waktu yang telah diperjanjikan dalam akad pembiayaannya.⁶ Dalam pembiayaan perbankan syariah di dasarkan pada unsur kepercayaan dan kesepakatan pada pengembalian sesuai dengan jangka waktu dalam akad pembiayaan.

Pembiayaan yang diberikan oleh bank syariah berfungsi membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dalam meningkatkan usahanya. Masyarakat merupakan individu, pengusaha, lembaga, badan usaha, dan lain-lain yang membutuhkan dana. Secara perinci pembiayaan memiliki fungsi antara lain : ⁷

⁵Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta : Kencana Prenadamedia Group, 2011) Hlm 44

⁶*Ibid* Hlm.105

⁷*Ibid* hal.....108

- a. Pembiayaan dapat meningkatkan arus tukar menukar barang dan jasa
- b. Pembiayaan merupakan alat yang dipakai untuk memanfaatkan *idle fund*
- c. Pembiayaan sebagai alat pengendali harga
- d. Pembiayaan dapat mengaktifkan dan meningkatkan manfaat ekonomi yang ada.

Menurut sifat penggunaannya, pembiayaan dapat dibagi menjadi:

- a. Pembiayaan produktif, yaitu pembiayaan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan produksi dalam arti luas, yaitu untuk peningkatan usaha, baik usaha produksi, perdagangan, maupun investasi.
- b. Pembiayaan konsumtif, yaitu pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi, yang akan habis digunakan untuk dipakai memenuhi kebutuhan. Kebutuhan konsumsi dapat dibedakan atas 2 (dua), yaitu diantaranya :
 - 1) Kebutuhan primer, adalah kebutuhan pokok, baik berupa barang, seperti makanan, minuman, pakaian dan tempat tinggal maupun berupa jasa, seperti pendidikan dasar dan pengobatan.
 - 2.) Kebutuhan sekunder, adalah kebutuhan tambahan yang secara kuantitatif maupun kualitatif lebih tinggi atau lebih mewah dari kebutuhan primer, baik berupa barang, seperti bangunan rumah, kendaraan, perhiasan maupun jasa seperti pendidikan, pariwisata, hiburan dan sebagainya.

Menurut keperluannya, pembiayaan produktif dapat dibagi menjadi:

- (1) Pembiayaan modal kerja, yaitu pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan:
 - a. peningkatan produksi, baik secara kuantitatif, yaitu jumlah hasil produksi, maupun secara kualitatif, yaitu peningkatan kualitas atau mutu hasil produksi
 - b. untuk keperluan perdagangan atau peningkatan *utility of place* dari suatu barang.
- (2) Pembiayaan investasi, yaitu untuk memenuhi kebutuhan barang-barang modal (*capital goods*) serta fasilitas-fasilitas yang erat kaitannya dengan itu.⁸

2. Pembiayaan Modal Kerja

Pembiayaan modal kerja digunakan untuk memenuhi kebutuhan yang biasanya habis dalam siklus usaha. Pembiayaan modal kerja ini diberikan dalam jangka pendek yaitu selama-lamanya satu tahun. Kebutuhan yang dapat dibiayai dengan menggunakan modal kerja antara lain kebutuhan baku, biaya upah, pembelian barang-barang dagangan dan kebutuhan dana lain yang sifatnya hanya digunakan selama satu tahun, serta kebutuhan dana yang diperlukan untuk menutup piutang perusahaan.⁹ Bank Syariah dapat memenuhi seluruh kebutuhan modal kerja dengan menjalin hubungan *partnership* dengan nasabah.

⁸Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah : Dari Teori ke Praktik* (Jakarta : Gema Insani Press, 2001), Hlm 160

⁹*Ibid* hal....161

Bank perlu melakukan perhitungan secara tepat atas kebutuhan modal kerja yang diajukan nasabah. Akurasi dalam perhitungan pembiayaan modal kerja merupakan antisipasi bagi bank agar pembiayaan yang diberikan kepada nasabah sesuai dengan kebutuhan, sehingga tidak terjadi kelebihan atau kekurangan atas kebutuhan dana.¹⁰ Karena kelebihan atau kekurangan atas pemberian pembiayaan modal kerja akan mengakibatkan resiko-resiko yang mungkin terjadi.

Unsur-unsur modal kerja terdiri dari komponen-komponen alat likuid (*cash*), piutang dagang (*receivable*), dan persediaan (*inventory*) yang umumnya terdiri dari persediaan bahan baku (*raw material*), persediaan barang dalam proses (*work in process*), dan persediaan barang jadi (*finished goods*). Oleh karena itu, pembiayaan modal kerja merupakan salah satu atau kombinasi dari pembiayaan likuiditas (*cash financing*), pembiayaan piutang (*receivable financing*), dan pembiayaan persediaan (*inventory financing*).¹¹ Pada pembiayaan modal kerja terdapat berbagai unsur-unsur modal kerja yang terdiri dari beberapa komponen seperti diatas yaitu salah satunya pada penelitian ini tentang pembiayaan piutang (*receivable financing*) dan pembiayaan persediaan (*inventory financing*).

3. *Receivable Financing* (Pembiayaan Piutang)

Receivable Financing (Pembiayaan Piutang) yaitu bentuk pinjaman untuk berbagai keperluan, khususnya pembiayaan jangka pendek yang

¹⁰Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta : Kencana Prenadamedia Group, 2011) Hlm 186

¹¹Muhammad Syafi'i Antonio , *Bank Syari'ah*.....hlm161

dijamin oleh piutang.¹²Pembiayaan yang mempunyai masa relatif pendek yang dijamin oleh piutang. Secara teori, jaminan piutang disini maksudnya ialah besarnya piutang yang tertera dalam dokumen piutang yang diserahkan kepada bank tanpa potongan. Misalnya, nasabah A mempunyai piutang pada nasabah B. Nasabah A melakukan pembiayaan di bank syariah dengan memberikan jaminan dokumen piutang dari nasabah B tanpa potongan, sehingga bank syariah meminjamkan uang kepada nasabah A sebesar piutang yang tertera dalam dokumen tersebut. Hal ini karena bila saat jatuh tempo, hasil tagihan (piutang nasabah A) digunakan untuk melunasi utang nasabah A kepada bank. Bila tidak ditagih (utang nasabah B) maka nasabah A harus membayar kembali utangnya pada bank.

Bagi bank syariah , untuk kasus pembiayaan piutang seperti tersebut di atas hanya dapat dilakukan dalam bentuk *al-qardh* dimana tidak boleh meminta imbalan kecuali biaya administrasi.Untuk kasus anjak piutang, bank dapat memberikan fasilitas pengambilalihan piutang, yaitu yang disebut hiwalah. Tetapi untuk fasilitas ini pun bank tidak dibenarkan meminta imbalan kecuali biaya layanan atau biaya administrasi dan biaya penagihan.¹³Skema atau teknis pengambilalihan piutang semata-mata untuk membantu nasabah dalam memperoleh pinjaman dari bank, pembiayaan dengan jangka pendek bank syariah menggunakan akad *qardh* dimana

¹²Kamus bisnis diakses melalui http://www.mediabpr.com/kamus-bisnis-bank/pembiayaan_piutang.aspx diakses pada tanggal 02 february 2015 pukul 19.00 WIB

¹³Muhammad syafi'i Antonio , *Bank Syari'ah : Dari Teori kePraktik* (Jakarta : Gema Insani Press, 2001), Hlm 163

pinjaman (*qardh*) diberikan pada nasabah yang di biyai oleh bank dan tidak boleh meminta imbalan kecuali biaya administrasi.

a. Al- Qardh

Al- Qardh adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali atau dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharap imbalan. Pinjam meminjam adalah memberikan sesuatu yang halal kepada orang lain untuk diambil manfaatnya dengan tidak merusakatnya , dan akan mengembalikan barang yang dipinjamnya dalam keadaan utuh¹⁴. Dalam literatur fiqih klasik, *qardh* dikategorikan dalam *aqd tathawwui* atau akad saling membantu dan bukan transaksi komersial.

Al-Hadist

Anas bin Malik berkata bahwa Rasulullah berkata, “ Aku melihat pada waktu malam diisra’kan , pada pintu surga tertulis : sedekah dibalas sepuluh kali lipat dan qardh delapan belas kali. Aku bertanya , ‘ Wahai Jibril , mengapa qardh lebih utama dari sedekah ? ‘ Ia menjawab , ‘ Karena peminta-minta sesuatu dan ia punya, sedangkan yang meminjam tidak akan meminjam kecuali karena keperluan .’¹⁵

Salah satu fungsi bank Islam adalah memberikan kegiatan sosial. Dalam hal untuk dapat mengaplikasikan fungsi ini, bank Islam menyalurkan dana dalam bentuk *qard* dari dana yang dihimpun dari hasil kegiatan sosial juga seperti zakat, infaq, dan shadaqah. *Qardh* yang sumber

¹⁴Trisadini P. Usanti , *Transaksi Bank Syari’ah* , (Jakarta : PT. Bumi Aksara, 2013) hlm.

¹⁵ Hadist Riwayat Ibnu Majah no. 2422, Kitab al-Ahkamm dan Baihaqi

dananya dari intern (modal bank) disajikan dalam laporan keuangan pada aktiva lainnya sebagai pinjaman qardh. *Qardh* yang sumber dananya dari ekstern (dana kebajikan yang diterima oleh bank) disajikan dan diungkapkan pada laporan sumber dana dan penggunaan dana *qardh* (*qardhul hasan*).¹⁶ Pada penelitian ini, pembiayaan *qardh* berasal dari modal bank sehingga termasuk dalam aktiva lancar pada laporan keuangan.

Fasilitas *Al Qardh* diberikan kepada mereka yang memerlukan pinjaman jangka pendek untuk tujuan-tujuan yang urgen dan mendesak. Dalam praktek perbankan modern, diberikan kepada para pengusaha kecil yang kekurangan dana, tetapi memiliki prospek bisnis yang sangat baik.¹⁷ Pembiayaan *qardh* bertujuan untuk memberikan fasilitas kepada nasabah yang mempunyai keperluan mendesak sehingga jangka waktu pengembaliannya relatif pendek.

Dalam literatur fiqih klasik, *al-qardh* dikategorikan dalam '*aqd tatawwu'i* atau akad saling bantu membantu dan bukan transaksi komersial. Jadi *qardh* adalah semata-mata produk bank yang ada dalam fungsinya untuk menjalankan kegiatan sosial. Karena *qardh* bukan transaksi komersial, maka dana yang digunakan untuk penyaluran dana ini harus berasal dari dana sosial juga seperti Zakat, Infaq, dan Shadaqah

¹⁶ Anggota IKAPI, *Bank Syari'ah : Konsep, produk dan Implementasi Operasional/ Tim Pengemban Perbankan Syariah Institut Bankir Indonesia*, (Jakarta : Djambatan,2003)hlm.75

¹⁷Warkum Sumitro, *Asas-asas Perbankan Islam dan Lembaga-lembagaTerkait (BAMUI & Takaful) Di Indonesia*, RajaGrafindo Persada, Jakarta,2002, hal. 40.

(ZIS) atau dana yang berasal dari modal bank.¹⁸ Maka dari itu, pembiayaan *qardh* didasarkan pada akad pinjam-meminjam tanpa mengharapkan imbalan, oleh karena itu pembiayaan *qardh* disalurkan untuk nasabah yang mempunyai keperluan mendesak.

Qardh adalah produk perbankan untuk nasabah yang memerlukan dana untuk keperluan mendesak dan bukan untuk tujuan konsumtif. Pengembalian pinjaman ditentukan dalam jangka waktu tertentu dan dapat dikembalikan sekaligus atau diangsur. *Qardh* yang menghasilkan manfaat diharamkan jika disyaratkan. Misalnya seseorang meminjamkan mobil kepada temannya asalkan ia boleh makan dirumahnya. Larangan ini sesuai dengan hadist Rasulullah saw diriwayatkan oleh Ubay bin Ka'ab, Ibnu Mas'ud dan Ibnu Abbas bahwa Rasulullah saw melarang mereka melakukan *qardh* yang mensyaratkan "manfaat". Jika peminjam itu memberikan manfaat tambahan tanpa diminta itu dianggap sebagai hadiah. *Qardh* juga tidak boleh menjadi syarat akad lain seperti jual beli. Misalnya seorang pedagang meminjamkan sepeda motor kepada temannya asalkan temannya itu berbelanja ditempatnya.¹⁹ Jadi, *qardh* yang menghasilkan manfaat diharamkan jika disyaratkan, maksudnya seorang peminjam memberikan pinjaman namun dengan syarat tertentu yang dikehendaki oleh peminjam itu.

¹⁸ Anggota IKAPI, *Bank Syari'ah : Konsep, produk dan Implementasi Operasional/ Tim Pengemban Perbankan Syariah Institut Bankir Indonesia*, (Jakarta : Djambatan,2003)hlm. 218

¹⁹ Ibd, hlm. 218

1.) Karakteristik *Qardh* :

- a. *Qardh* dimiliki dengan serah terima, ketika ia telah diterima oleh *mustaqridh* maka telah menjadi miliknya dan berada dalam tanggung jawabnya.
- b. *Al Qardh* biasanya dalam batas waktu tertentu, namun jika tempo pembayarannya diberikan maka akan lebih baik, karena lebih memudahkannya lagi.
- c. Jika barang asli yang dipinjamkan masih ada seperti semula maka harus dikembalikan dan jika telah berubah maka dikembalikan semisalnya atau seharga.
- d. Diharapkan segala persyaratan yang mengambil keuntungan apapun bagi *muqridh* dalam *qardh*, karena menyerupai riba, bahkan termasuk dari macam riba

2.) Biaya Yang Dibebankan Pada Peminjam

Untuk menghindarkan diri dari riba, biaya administrasi pada pinjaman *Qardh* :

- a. Harus dinyatakan dalam nominal bukan persentase.
- b. Sifatnya harus nyata, jelas dan pasti serta terbatas pada hal-hal yang mutlak diperlukan untuk terjadinya kontrak²⁰.

3.) Aplikasi dalam Perbankan

Akad *qardh* biasanya diterapkan sebagai hal berikut

²⁰Warkum Sumitro, *Asas-asas Perbankan Islam dan Lembaga-lembaga Terkait (BAMUI & Takaful) Di Indonesia*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2002, hal. 40.

- a. Sebagai produk pelengkap kepada nasabah yang telah terbukti loyalitas dan bonafiditasnya, yang membutuhkan dana talang segera untuk masa yang relatif pendek. Nasabah tersebut akan mengembalikannya secepatnya sejumlah uang yang dipinjamnya itu.
- b. Sebagai fasilitas nasabah yang memerlukan dana cepat, sedangkan ia tidak bisa menarik dananya karena, misalnya, tersimpan dalam bentuk deposito.
- c. Sebagai produk untuk menyumbangkan usaha yang sangat kecil atau membantu sektor sosial. Guna pemenuhan skema khusus ini telah dikenal suatu produk khusus yaitu *al qardh al-hasan*.²¹

4.) Sumber Dana

Sifat *al-qardh* tidak memberi keuntungan finansial. Karena itu, pendanaan *qardh* dapat diambil menurut kategori berikut.

- a. *Al-qardh* yang diperlukan untuk membantu keuangan nasabah secara cepat dan berjangka pendek. Talangan dana di atas dapat diambilkan dari modal bank.
- b. *Al-qardh* yang diperlukan untuk membantu usaha sangat kecil dan keperluan sosial, dapat bersumber dari dana zakat, infak, dan sedekah. Di samping sumber dana umat, para praktisi perbankan syariah, demikian juga ulama, melihat adanya sumber dana lain yang dapat dialokasikan untuk *qardh al-hasan*, yaitu pendapatan-pendapatan yang diragukan, seperti jasa *nostro* di bank koresponden

²¹Muhammad Syafi'i Antonio, "*Bank Syariah dari Teori ke Praktik*" Hlm. 133

yang konvensional, bunga atas jaminan L/C di bank asing, dan sebagainya. Salah satu pertimbangan pemanfaatan dana-dana ini adalah kaidah *akhaffu dhararain* (mengambil mudharat yang lebih kecil). Hal ini mengingat jika dana umat muslim dibiarkan di lembaga-lembaga non muslim mungkin dapat dipergunakan untuk sesuatu yang merugikan islam, misalnya dana kaum muslimin Arab di bank-bank Yahudi switzerland. Oleh karenanya, dana yang parkir tersebut lebih baik diambil dan dimanfaatkan untuk penanggulangan bencana alam atau membantu dhu'afa.

5.) Manfaat al-Qardh

Manfaat akad al-qardh banyak sekali, di antaranya:

- a. Memungkinkan nasabah yang sedang dalam kesulitan mendesak untuk mendapat talangan jangka pendek
- b. *Al-qardh al-hasan* juga merupakan salah satu ciri pembeda antara bank syariah dan bank konvensional yang di dalamnya terkandung misi sosial, di samping misi komersial.
- c. Adanya misi sosial kemasyarakatan ini akan meningkatkan citra baik dan meningkatkan loyalitas masyarakat terhadap bank syariah.

Risiko dalam *al-qardh* dihitung tinggi karena ia dianggap pembiayaan yang tidak di tutup dengan jaminan.²² Hal ini dikarenakan pembiayaan *qardh* diperlukan untuk membantu usaha yang sangat kecil atau keperluan yang mendesak tanpa mengharapkan imbalan. Disisi lain Meski

²²Muhammad Syafi'i Antonio, "*Bank Syariah dari Teori ke Praktik*" Hlm. 133

receivable financing dalam bentuk *qardh* ini beresiko tinggi, namun bank bisa mendapatkan keuntungan dari pengambilan biaya administrasi serta pemanfaatan pembiayaan, sehingga bisa meningkatkan profitabilitasnya.

2. *Inventory Financing* (Pembiayaan Persediaan)

Pada bank konvensional sering dijumpai adanya kredit modal kerja yang dipergunakan untuk mendanai pengadaan persediaan (*inventory financing*). Pola pembiayaan ini pada prinsipnya sama dengan kredit untuk mendanai komponen modal kerja lainnya, yaitu memberikan pinjaman dengan bunga. Bank syariah mempunyai mekanisme tersendiri untuk memenuhi kebutuhan pendanaan persediaan tersebut, yaitu antara lain dengan menggunakan prinsip jual beli (*al-ba'i*) dalam dua tahap.²³Tahap pertama, bank mengadakan (membeli dari *supplier* secara tunai) barang-barang yang dibutuhkan oleh nasabah. Tahap kedua, bank menjual kepada nasabah pembeli dengan pembayaran tangguh dan dengan mengambil keuntungan yang disepakati bersama. Skema jual beli yang digunakan adalah *Ba'i al-Murabahah*, *Ba'i al-Istishna'* dan *Ba'i as-Salam*.

Jual beli merupakan transaksi yang dilakukan oleh pihak penjual dan pembeli atas suatu barang dan jasa yang menjadi objek transaksi jual beli. Akad jual beli dapat diaplikasikan dalam pembiayaan yang diberikan oleh bank syariah. Pembiayaan yang menggunakan akad jual beli dikembangkan di bank syariah dalam tiga jenis pembiayaan yaitu pembiayaan murabahah,

²³*Ibid*, hlm 163

istishna, dan salam.²⁴ Masing-masing jenis akad pembiayaan jual beli mempunyai ciri khas yang berbeda – beda.

a. Bai' al Murabahah

Dalam Undang- Undang RI No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah pasal 19 ayat (1) Huruf d “Yang dimaksud dengan “Akad murabahah” adalah Akad Pembiayaan suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai keuntungan yang disepakati.”²⁵ Berdasarkan Undang-undang tersebut dapat diartikan pembiayaan murabahah ialah pembiayaan suatu barang dengan menjelaskan harga asalnya kepada pembeli kemudian penjual menambah keuntungan sesuai dengan kesepakatan.

Landasan Syari'ah

Al-Qur'an

الرَّبِيَّ وَحَرَّمَ مَالِ بَيْعِ الْعَالِ حَلًّا

“..... Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba...” (al-Baqarah : 275)²⁶

Ayat diatas menjelaskan bahwa Allah menghalalkan jual beli dan membolehkan mengambil keuntungan sesuai dengan kesepakatan. Disini penjual harus memberi tahu harga produk yang ia beli dan menentukan

²⁴ Ismail, *Perbankan Syari'ah*, (Jakarta : Kencana Prenamedia Group, 2011) Hlm.135

²⁵ Undang- Undang RI No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah pasal 19 ayat (1)

Huruf d

²⁶ Al-Qur'an dan terjemahannya dalam Q.S al-Baqarah : 275

suatu tingkat keuntungan sebagai tambahannya. Dan Allah juga mengharamkan segala bentuk yang bersifat ribawi dalam jual beli.

Bai' al-murabahah adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Dalam *bai' al-murabahah*, penjual harus memberi tahu harga produk yang ia beli dan menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai tambahannya. Misalnya, seseorang membeli barang kemudian menjualnya kembali dengan keuntungan tertentu. Berapa besar keuntungan tersebut dapat dinyatakan dalam nominal rupiah tertentu atau dalam bentuk persentase dari harga pembeliannya, misalnya 10% atau 20%. Dalam definisinya disebut adanya “keuntungan yang disepakati” karakteristik *murabahah* adalah si penjual harus memberi tahu pembelian barang dan menyatakan jumlah keuntungan yang ditambahkan pada biaya tersebut.²⁷ Jadi singkatnya, *murabahah* adalah akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (marjin) yang disepakati oleh penjual dan pembeli.

Murabahah dapat dilakukan berdasarkan pesanan atau tanpa pesanan. Dalam *murabahah* berdasarkan pesanan, bank melakukan pembelian barang setelah ada pemesanan dari nasabah, dapat bersifat mengikat atau tidak mengikat nasabah untuk membeli barang yang dipesannya (bank dapat meminta uang muka pembelian kepada nasabah).

²⁷Karim Adiwarmanto, *Bank Islam : Analisis Fiqh dan Keuangan*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2010)

Dalam murabahah melalui pesanan ini, si penjual boleh meminta pembayaran *hamish ghadiyah*, yakni uang tanda jadi ketika ijab-kabul. Hal ini sekedar untuk menunjukkan bukti keseriusan si pembeli. Dalam murabahah berdasarkan pesanan yang bersifat mengikat, pembeli tidak dapat membatalkan pesannya.²⁸ Berdasarkan pesanan atau tanpa pesanan, murabahah dapat bersifat mengikat, oleh karena itu penjual boleh meminta pembayaran uang muka untuk bukti tanda keseriusan pembeli. Jadi dalam hal pesanan yang bersifat mengikat, pembeli tidak dapat membatalkan pesannya.

1.) Syarat-syarat *Murabahah*

- a. Penjual memberi tahu biaya modal kepada nasabah
- b. Kontrak pertama harus sah sesuai dengan rukun yang ditetapkan
- c. Kontrak harus bebas dari riba
- d. Penjual harus menjelaskan kepada pembeli bila terjadi cacat atas barang sesudah pembelian.
- e. Penjual harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara utang.

2.) Rukun-rukun *Murabahah*

- a. Penjual
- b. Pembeli
- c. Barang yang diperjual-belikan
- d. Harga dan

²⁸ Ibid....

e. Ijab-qabul²⁹

Dalam pelaksanaannya di bank syari'ah , bank membelikan terlebih dahulu barang yang dibutuhkan nasabah. Bank melakukan pembelian barang kepada supplier yang ditunjuk oleh nasabah atau bank, kemudian bank menetapkan harga jual barang tersebut berdasarkan kesepakatan bersama nasabah. Nasabah dapat melunasi pembelian barang tersebut dengan cara sekaligus atau mengangsur.³⁰ Dalam hal ini, nasabah menunjukkan barang yang dinginkannya kepada bank kemudian bank melakukan pembelian barang kepada supplier. Selanjutnya nasabah tersebut dapat membelinya kepada bank tersebut dengan cara *cash* maupun diangsur.

Murabahah sebagaimana yang digunakan dalam perbankan Islam , prinsipnya didasarkan pada dua elemen pokok : harga beli serta biaya yang terkait, dan kesepakatan atas *mark-up* (laba). Dari pengelolaan pembiayaan murabahah, bank syariah memperoleh pendapatan sesuai dengan nisbah yang telah disepakati dengan nasabah. Pendapatan yang diperoleh akan mempengaruhi besarnya laba yang diperoleh bank. Besarnya laba yang diperoleh bank syariah akan mampu mempengaruhi profitabilitas yang dicapai. Semakin tinggi pembiayaan murabahah yang merupakan salah satu jenis pembiayaan jual beli, maka semakin tinggi profitabilitas bank umum syariah yang diprosikan dengan Return on

²⁹ Anggota IKAPI, *Bank Syari'ah : Konsep, produk dan Implementasi Operasional/ Tim Pengemban Perbankan Syariah Institut Bankir Indonesia* , (Jakarta : Djambatan,2003)hlm. 77

³⁰Karim Adiwarmanto, *Bank Islam : Analisis Fiqh dan Keuangan*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada,2010)

Asset.³¹ Pendapat diatas menyatakan bahwa pembiayaan murabahah berpengaruh pada tinggi rendahnya profitabilitas bank.

Sesuai dengan sifat bisnis, transaksi *Murabahah* memiliki beberapa manfaat, demikian juga resiko yang harus diantisipasi. *Murabahah* memberi banyak manfaat kepada bank syariah. Salah satunya adalah adanya keuntungan yang muncul dari selisih harga beli dari penjual dengan harga jual kepada nasabah. Selain itu, sistem *Murabahah* juga sangat sederhana. Hal tersebut memudahkan penanganan administrasinya di bank syariah.

Resiko yang harus diantisipasi antara lain sebagai berikut :³²

- a. *Default* atau kelalaian; nasabah sengaja tidak membayar angsuran.
- b. Fluktuasi harga komparatif. Ini terjadi bila harga suatu barang di pasar naik setelah bank membelikannya untuk nasabah. Bank tidak bisa mengubah harga jual beli tersebut.
- c. Penolakan nasabah; barang yang dikirim bisa saja ditolak oleh nasabah karena berbagai sebab. Bisa jadi karena rusak dalam perjalanan sehingga nasabah tidak mau menerimanya. Karena itu sebaiknya dilindungi dengan asuransi. Kemungkinan lain karena nasabah merasa spesifikasi barang tersebut berbeda dengan yang ia pesan. Bila bank telah menandatangani kontrak pembelian dengan penjualnya, barang tersebut akan menjadi milik bank. Dengan

³¹Wicaksana,Dwi Fani.2011.Analisis pengaruh pembiayaan murabahah, mudharabah dan Musyarakah terhadap profitabilitas bank syariah di Indonesia.SkripsiFakultas ekonomi.Universitas Malang

³²Muhammad Syafi'i Antonio, "*Bank Syariah dari Teori ke Praktik*" Hlm. 107

demikian, bank mempunyai resiko untuk menjualnya kepada pihak lain.

- d. Dijual; karena *Murabahah* bersifat jual beli dengan utang, maka ketika kontrak ditandatangani, barang itu menjadi milik nasabah. Nasabah bebas melakukan apapun terhadap aset miliknya tersebut, termasuk untuk menjualnya. Jika demikian, resiko untuk *default* akan besar.

Risiko tidak terbayar penuh atau sebagian dari uang muka, seperti yang dijadwalkan dalam kontrak, ada dalam pembiayaan murabahah. Bank Islam menghindari risiko ini dengan adanya janji tertulis, jaminan, jaminan pihak ketiga dan klausul kontrak yang menyatakan bahwa semua hasil dari barang-barang murabahah dijual kepada pihak ketiga dengan tunai maupun kredit diletakkan di bank sampai apa yang menjadi hak bank dibayar kembali sepenuhnya.³³ Dari teori diatas dijelaskan mengenai resiko-resiko yang terkait dengan pembayaran yaitu seperti kredit macet.

Seperti yang dipaparkan di atas, dalam praktik, bank-bank Islam secara efektif menghilangkan semua risiko dalam pelaksanaan murabahah. Murabahah merupakan metode yang paling dominan dalam menginvestasikan dana dalam perbankan Islam, adalah untuk tujuan – tujuan praktis, benar-benar model investasi yang bebas resiko, memberikan keuntungan yang ditetapkan di muka kepada bank atas

³³Abdullah saeed, *Menyoal Bank Syari'ah: Kritik atas Interpretasi Bunga Bank Kaum Neo-Revivalis*, (Jakarta : Paramadina, 2004) hlm. 135

modalnya. Seperti yang dipaparkan di atas, bank-bank Islam secara efektif menghilangkan semua risiko dalam pelaksanaan jual beli. Dalam laporan *Council of Islamic Ideology*, terdapat kemungkinan untuk mendapatkan laba bagi bank tanpa risiko kemungkinan rugi yang harus dibagi, kecuali dalam hal kebangkrutan atau kegagalan di pihak pembeli.³⁴ Sesuai teori diatas dalam pelaksanaan *Inventory Financing* dengan prinsip jual beli untuk mendapatkan laba tanpa risiko, maka jika terjadi kemungkinan kerugian maka harus dibagi kecuali jika terjadi kegagalan maupun kebangkrutan pada pihak pembeli.

Gambar. 2.1

Skema bai' murabahah



Sumber : Syafi'i Antonio (2001 : 107)

³⁴*Ibid* hal....

b. Bai' as Salam

Pengertian *Ba'i Salam* adalah pembelian barang yang diserahkan dikemudian hari, sedangkan pembayaran dilakukan di muka.³⁵ Secara lebih rinci salam didefinisikan dengan bentuk jualbeli dengan pembayaran dimuka dan penyerahan barang di kemudian hari (*advanced payment* atau *forward buying* atau *future sale*) dengan harga, spesifikasi, jumlah, kualitas, tanggal dan tempat penyerahan yang jelas, serta disepakati sebelumnya dalam perjanjian.³⁶ Berdasarkan pengertian diatas dapat diambil kesimpulan bahwa bai'salam merupakan pembelian barang yang pembayarannya dilakukan dimuka, sedangkan barangnya diserahkan di kemudian hari, serta baik harga, maupun barangnya dan penyerahannya (tempat dan tanggal) jelas, sesuai kesepakatan sebelumnya dalam perjanjian.

Al-hadits

من لسا ف في ثدي ف في يكو لعم ل م وون زو لعمم الي و لعم ل جا م

“Barangsiapa yang melakukan *salaf* (*salam*), hendaknya ia melakukan dengan takaran yang jelas dan timbangan yang jelas pula untuk jangka waktu yang di ketahui”³⁷

Dari Suhaib r.a bahwa Rasulullah saw bersabda,

³⁵ *Ibid*. hlm... 108

³⁶ Ascarya, *Akaddan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011), hlm.90.

³⁷ Hadist Riwayat Syafi'i Tabrani, Hakim dan Baihaqi

“Tiga hal yang di dalamnya terdapat keberkahan : jual beli secara tangguh, muqaradhah (mudharabah), dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah, bukan untuk di jual.”(HR Ibnu Majah)

Barang yang diketahui secara jelas jenis, macam, ukuran, mutu, dan jumlahnya. Harga jual yang disepakati harus dicantumkan dalam akad dan tidak boleh berubah selama berlakunya akad. Apabila barang atau hasil produksi yang diterima cacat atau tidak sesuai dengan akad, maka penjual atau produsen harus bertanggung jawab dengan cara mengembalikan dana yang telah diterimanya atau mengganti dengan barang yang sesuai pesanan. Salam biasanya diaplikasikan pada pembiayaan petani (agribisnis) dengan jangka waktu yang relatif pendek, yaitu sekitar 2-6 bulan. Salam juga dapat diaplikasikan pada pembiayaan barang manufaktur, seperti garmen, dimana ukuran barang itu sudah ditentukan spesifikasinya. Dalam hal ini pihak bank bertindak sebagai pembeli, sedangkan petani/pemilik garmen adalah sebagai penjual.

b.1 Rukun Bai' As-Salam

Pelaksanaan *bai' as-Salam* harus memenuhi sejumlah rukun sebagai berikut:³⁸

1. *Muslim* (pembeli) adalah pihak yang membutuhkan dan memesan barang.
2. *Muslim* (penjual) adalah pihak yang memasok barang pesanan.
3. *Modal atau uang*. Ada pula yang menyebut harga (*tsaman*).

³⁸Ascarya, *Akaddan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011), hlm..91

4. *Muslanfih* adalah barang yang dijual belikan.
5. *Shigat* adalah ijab dan qabul.

b.2 Syarat Jual Beli Salam

Syarat-syarat sahnya jual beli salam adalah sebagai berikut :³⁹

1. Pihak-pihak yang berakad disyaratkan dewasa, berakal, dan baligh.
2. Barang yang dijadikan obyek akad disyaratkan jelas jenis, ciri-ciri, dan ukurannya.
3. Modal atau uang disyaratkan harus jelas dan terukur serta dibayarkan seluruhnya ketika berlangsungnya akad. Menurut kebanyakan fuqaha, pembayaran tersebut harus dilakukan di tempat akad supaya tidak menjadi piutang penjual. Untuk menghindari praktek riba melalui mekanisme Salam, pembayarannya tidak bias dalam bentuk pembebasan utang penjual.
4. Ijab dan qabul harus diungkapkan dengan jelas, sejalan, dan tidak terpisah oleh hal-hal yang dapat memalingkan keduanya dari maksud akad.

Untuk produksi yang prosesnya tidak dapat diikuti, seperti produksi pertanian, bank dapat memberikan fasilitas bai' as- salam. Melalui fasilitas ini bank melakukan pemesanan barang kepada nasabah dengan pembayaran di muka secara sekaligus, dan nasabah berkewajiban men-deliver barang tersebut pada tanggal yang disepakati dalam kontrak. Pada waktu yang bersamaan bank dapat mencari pembeli atas produk

³⁹Rahmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2004), hlm. 33

tersebut. Kombinasi ini disebut salam paralel.⁴⁰ Salam paralel berarti melaksanakan dua transaksi bai' as-salam antara bank dan nasabah, dan anatar bank dan pemasok (suplier) atau pihak ketiga lainnya secara simultan.

Bai' as salam biasanya dipergunakan pada pembiayaan bagi petani dengan jangka waktu yang relative pendek, yaitu 2-6 bulan. Karena yang dibeli oleh bank adalah barang seperti padi, jagung, dan cabai dan bank tidak bemiati untuk menjadikan barang-barang tersebut sebagai simpanan atau *inventory*, maka dilakukan akad bai'as salam kepada pembeli kedua, misalnya kepada Bulog, pedagang pasar induk, dan grosir. Inilah yang dalam perbankan Islam dikenal sebagai salam paralel.

Bai' as salam juga dapat diaplikasikan pada pembiayaan barang industri, misalnya produk garmen (pakaian jadi) yang ukuran barang tersebut sudah dikenal umum. Caranya, saat nasabah mengajukan pembiayaan untuk pembuatan garmen, bank mereferensikan penggunaan produk tersebut.⁴¹ Hal tersebut berarti bahwa bank memesan dari pembuat garmen tersebut dan membayarnya pada waktu pengikatan kontrak, kemudian bank mencari pembeli kedua. Pembeli tersebut bisa saja rekan kerja atau nasabah yang telah direkomendasi pihak produsen garmen. Jika garmen telah selesai diproduksi, maka produk tersebut diantarkan kepada nasabah tersebut kemudian nasabah membayar kepada bank baik secara angsuran maupun tunai.

⁴⁰Muhammad Syafi'i Antonio, "Bank Syariah dari Teori ke Praktik"..... Hlm. 165

⁴¹*Ibid*, hlm 111

Berdasarkan sifatnya yang paralel, bai'salam mengandung manfaat dan risiko. Manfaat bai'as salam adalah selisih harga yang didapat dari nasabah dengan harga jual kepada pembeli. Risiko berdasarkan sifatnya yang simultan, salam paralel memiliki beberapa manfaat dan risiko yang harus diantisipasi oleh bank syariah, di antaranya:

- a. Default. Jika pemasok tidak bias mendatangkan barang yang dipesan karena lalai atau menipu. Maka, bank tidak bias memenuhi barang yang diminta oleh pembeli.
- b. Tak terjual, bank tidak bias mencari pembeli dari barang salam. Hal terjadi jika pemasok mengantarkan barang yang tidak sesuai dengan kesepakatan saat kontrak.
- c. Harga, harga barang ketika diantar lebih rendah dari harga yang disepakati dengan penjual saat kontrak.

c. ***Bai' al Istishna'***

Transaksi *Bai' al-istishna'* merupakan kontrak penjualan antara pembeli dan pembuat barang. Dalam kontrak ini, pembuat barang menerima pesanan dari pembeli. Pembuat barang lalu berusaha melalui orang lain untuk membuat atau membeli barang menurut spesifikasi yang telah di sepakati dan menjualnya kepada pembeli akhir. Kedua belah pihak bersepakat atas harga serta sistem pembayaran di lakukan di muka, melalui cicilan atau di tangguhkan sampai suatu waktu pada masa yang akan datang.⁴² Dalam perbankan, bank akan meminta produsen untuk

⁴²*Ibid.* hlm... 113

membuatkan barang pesanan sesuai permintaan nasabah dan setelah selesai nasabah akan membeli barang tersebut dari bank dengan harga yang telah disepakati bersama.

Mengingat Bai' Al-Istishna merupakan lanjutan dari Bai' as-salam maka secara umum dasar hukum yang berlaku pada Bai' as-salam juga berlaku pada Bai' al-Istishna'

Al-Qur'an

يَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَّ

“hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang tidak di tentukan, hendaklah kamu menuliskannya....”(al-Baqarah:282)⁴³

Dalam kaitan ayat tersebut, Ibnu Abbas menjelaskan keterkaitan ayat tersebut tentang transaksi bai' as-salam. Hal ini tampak jelas dari ungkapan beliau, “saya bersaksi bahwa salaf (salam) yang di jamin untuk jangka waktu tertentu telah di halalkan oleh Allah pada kitab-Nya dan di izinkan-Nya.” Ia lalu membaca ayat tersebut diatas

Fatwa DSN-MUI, dijelaskan bahwa jual beli istishna' adalah akad jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan (pembel, *mustashni'*) dan penjual (pembuat, *shani'*). Pada dasarnya , pembiayaan istishna' merupakan transaksi murabahah muajjal. Namun berbeda dengan jual-beli *murabahah* di mana barang diserahkan di muka

⁴³ Al-Qur'an dan Terjemahannya, Q.S Al-Baqarah : 282

sedangkan uangnya dibayar cicilan, dalam jual-beli *istishna'* barang diserahkan di belakang, walaupun uangnya juga sama-sama dibayar secara cicilan.⁴⁴ Dengan demikian perbedaan antara *murabahah* dengan *istishna'* ialah waktu penyerahan barangnya yaitu *murabahah* barang diserahkan di muka sedangkan *istishna'* barang diserahkan dibelakang yakni akhir periode pembiayaan.

Melalui fasilitas *bai' istishna'* ini bank melakukan pemesanan barang dengan harga yang disepakati kedua belah pihak (biasanya sebesar biaya produksi ditambah keuntungan bagi produsen, tetapi lebih rendah dari harga jual) dan dengan pembayaran di muka secara bertahap, sesuai dengan tahap-tahap proses produksi. Setiap selesai satu tahap, bank meneliti spesifikasi dan kualitas *work in process* tersebut, kemudian melakukan pembayaran untuk proses tahap berikutnya, sampai tahap akhir dari proses produksi tersebut hingga berupa bahan jadi.⁴⁵ Kemudian setelah barang selesai produk tersebut statusnya adalah milik bank. Bank tidak bermaksud membeli barang tersebut untuk dimiliki melainkan untuk segera dijual kembali dengan mengambil keuntungan.

1. Rukun *Istishna'*
 - a. Pembuat / produsen
 - b. Pemesan / pembeli
 - c. Barang / proyek yang dipesan
 - d. Kesepakatan harga jual

⁴⁴Karim Adiwarmanto, *Bank Islam : Analisis Fiqh dan Keuangan*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2010)

⁴⁵Muhammad Syafi'i Antonio, "*Bank Syariah dari Teori ke Praktik*" Hlm. 164

- e. Serah terima
2. Syarat
- a. Pihak yang berakad harus cakap hukum
 - b. Produsen sanggup memenuhi persyaratan pesanan
 - c. Obyek yang dipesan jelas spesifikasinya
 - d. Harga jual adalah harga pesanan ditambah keuntungan
 - e. Harga jual tetap selama jangka waktu pemesanan
 - f. Jangka waktu pembuatan disepakati bersama.⁴⁶

3. Profitabilitas

Profitabilitas suatu perusahaan menunjukkan perbandingan antara laba dengan aktiva atau modal yang menghasilkan laba tersebut. Dengan kata lain, profitabilitas adalah kemampuan suatu perusahaan untuk mencapai laba. Laba bisa diartikan sebagai pendapatan operasi perusahaan setelah dikurangi biaya bunga dan pajak.⁴⁷ Dari definisi diatas, jelas bahwasannya sasaran yang akan dilakukan dalam penelitian ini ialah laba perusahaan.

Profitabilitas merupakan hasil bersih dari sejumlah kebijakan dan keputusan perusahaan. Rasio profitabilitas mengukur seberapa besar kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan. Profitabilitas menjadi begitu penting untuk mengetahui apakah perusahaan telah

⁴⁶ Anggota IKAPI, *Bank Syari'ah : Konsep, produk dan Implementasi Operasional/ Tim Pengemban Perbankan Syariah Institut Bankir Indonesia*, (Jakarta : Djambatan,2003)hlm. 120

⁴⁷Harmono, *MANAJEMEN KEUANGAN (Berbasis balanced scorecard Pendekatan Teori, Kasus, dan Riset Bisnis)*,...hlm. 231

menjalankan usahanya secara efisien atau tidak. Efisiensi sebuah usaha baru dapat diketahui setelah membandingkan laba yang diperoleh dengan aktiva atau modal yang menghasilkan laba tersebut.

Pengukuran terhadap laba merupakan penentuan jumlah rupiah laba yang dicatat dan disajikan dalam laporan keuangan dan besarnya laba tergantung pada besarnya pendapatan dan biaya.⁴⁸ Oleh karena itu, laba menjadi informasi yang diperhatikan oleh para akuntan dan profesi yang lain seperti pengusaha, analis keuangan, pemegang saham, ekonom dan sebagainya.

Beberapa Indikator untuk mengukur rasio profitabilitas diantaranya yaitu :

1. *Profit Margin*

Profit Margin = Pendapatan bersih/Penjualan

Profit margin gambaran efisiensi suatu bank dalam menghasilkan laba. Angka *Profit Margin* ini menunjukkan berapa besar persentase pendapatan bersih yang diperoleh setiap penjualan. Semakin besar rasio ini semakin baik karena dianggap kemampuan perusahaan dalam mendapatkan laba cukup tinggi.⁴⁹

2. *Return On Equity (ROE)*

Rasio *return on equity* disebut juga dengan laba atas *equity*.

Rasio ini mengkaji sejauh mana suatu perusahaan mempergunakan

⁴⁸ Ghozali, Imam dan Chariri, Anis (2007), *Teori Akuntansi*, Semarang: Badan Penerbit UNDIP, Edisi 3.

⁴⁹ Dwi suwiknyo, *Analisis Laporan Keuangan Perbankan Syariah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010).hlm.66-67

sumber daya yang dimiliki untuk mampu memberikan laba atas ekuitas.

Adapun rumus ROE adalah :⁵⁰

$$\frac{\text{Earning After Tax (EAT)}}{\text{Shareholder's Equity}}$$

Return On Equity (ROE) merupakan rasio keuangan untuk menilai atau mengukur tingkat pengembalian rata-rata dari investasi pemegang saham

3. *Return On Assets (ROA)*

Adalah rasio yang menggambarkan kemampuan bank dalam mengelola dana yang diinvestasikan dalam keseluruhan aktiva yang menghasilkan keuntungan. ROA adalah gambaran produktivitas bank dalam mengelola dana sehingga menghasilkan keuntungan. Adapun rumus ROA adalah:⁵¹

$$\frac{\text{Earning After Tax (EAT)}}{\text{Total Assets}}$$

Return on Assets mengukur keseluruhan efisiensi manajemen dalam meningkatkan perofitabilitas perusahaan melalui aset yang tersedia. Semakin tinggi rasio ini maka perusahaan semakin baik. Rasio ini digunakan untuk mengukur keuntungan bersih yang diperoleh dari penggunaan aktiva. Dengan kata lain, semakin tinggi rasio ini maka semakin baik produktivitas *asset* dalam memperoleh keuntungan bersih.

⁵⁰ Irham Fahmi, *Analisis Laporan Keuangan*, (Bandung: Alfabeta, 2013), hal. 135-137

⁵¹ Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, (Yogyakarta: Ekonisia, 2004), hal. 159

Laba sebelum pajak adalah laba bersih dari kegiatan operasional sebelum pajak. Sedangkan rata-rata total asset adalah rata-rata volume usaha atau aktiva.

Ada berbagai faktor yang mempengaruhi besar kecilnya laba tersebut. Faktor-faktor ini bersumber pada besaran-besaran yang diperlukan dalam analisis. Besaran-besaran tersebut adalah volume produksi / penjualan, harga jual per unit, biaya tetap, biaya variabel. Apabila besaran-besaran ini berubah maka laba juga akan berubah⁵². Jadi naik turunnya laba pada analisis laporan keuangan dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti pada paparan diatas.

Dari penjelasan di atas, profitabilitas merupakan cermin dari kesuksesan suatu perusahaan dalam mendapatkan laba dan sebagai alat evaluasi, serta untuk pertimbangan dalam pengambilan keputusan agar keberlangsungan suatu perusahaan bisa tetap terjaga.

B. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu yang digunakan sebagai bahan perbandingan dan referensi dalam penelitian ini adalah :

Penelitian Ariyani yang bertujuan untuk menguji " Analisis Pengaruh Pertumbuhan Pembiayaan *Murabahah*, Bagi Hasil Dan Pinjaman Qardh Terhadap Pertumbuhan Laba Bersih Pada Bank Syariah Periode Triwulan I 2011 Sampai Triwulan IV 2013. Metode yang digunakan adalah penelitian kuantitatif dengan analisis regresi, Hasil Penelitian tersebut menyatakan bahwa

⁵² Jumingan, *Analisis Laporan Keuangan*, (Jakarta : PT Bumi Aksara, 2011) hlm.201

berdasarkan hasil analisis data yang dilakukan, Pinjaman Qardh secara parsial berpengaruh tetapi tidak signifikan terhadap Pertumbuhan Laba Bersih. Arah koefisien regresi bertanda negatif yang berarti berlawanan dengan yang dihipotesiskan.⁵³ Hal ini dikarenakan *al-qardh* merupakan pinjaman tanpa imbalan maka bank syari'ah tidak boleh meminta imbalan dalam bentuk apapun kecuali jika nasabah memberikan imbalan sukarela kepada bank syari'ah maka diperbolehkan. Jadi dalam hal ini bank syariah tidak bisa memperoleh laba atau keuntungan yang besar dalam pinjaman qardh.

Perbedaan dari penelitian ini bisa dilihat dari judulnya dimana untuk penelitian yang akan saya lakukan berjudul “pengaruh *receivable financing* dan *inventory financing* terhadap profitabilitas Bank Syariah Mandiri periode triwulan I 2008 sampai triwulan III 2015, sedangkan penelitian tersebut berjudul “Analisis Pengaruh Pertumbuhan Pembiayaan *Murabahah*, Bagi Hasil Dan Pinjaman Qardh Terhadap Pertumbuhan Laba Bersih Pada Bank Syariah Periode Triwulan I 2011 Sampai Triwulan IV 2013”, sementara untuk metode dan analisis yang digunakan sama

Penelitian yang dilakukan oleh Sufyan yang bertujuan untuk menguji “Pengaruh Pembiayaan Jual Beli , Pembiayaan Bagi Hasil dan *Non Performing Financing* Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syari'ah” Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Tahun 2015. Metode yang digunakan adalah penelitian kuantitatif dengan analisis regresi, Hasil Penelitian tersebut

⁵³Dinna Ariyani, Analisis Pengaruh Pertumbuhan Pembiayaan *Murabahah*, Bagi Hasil Dan Pinjaman Qardh Terhadap Pertumbuhan Laba Bersih Pada Bank Syariah Periode Triwulan I sampai dengan Triwulan IV 2013. Dalam <http://ejournal.unesa.ac.id/article/2985/56/article.pdf> tanggal 10 Januari 2016

menyatakan bahwa berdasarkan hasil analisis data yang dilakukan, pembiayaan jual beli berpengaruh positif signifikan terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah. Pengaruh positif pembiayaan jual beli terhadap profitabilitas ini terjadi karena pembiayaan jual beli merupakan jenis pembiayaan yang sering diminati banyak masyarakat oleh karena itu semakin banyak pembiayaan jual beli yang disalurkan maka akan menghasilkan laba yang semakin tinggi yang berpengaruh pada profitabilitas yang diproyeksikan dengan ROA.⁵⁴ Perbedaan dari penelitian yang akan saya lakukan bisa dilihat dari judulnya yaitu “Pengaruh Pembiayaan Jual Beli , Pembiayaan Bagi Hasil dan *Non Performing Financing* Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah”. sementara untuk metode dan analisis yang digunakan sama

Penelitian oleh Arif yang bertujuan untuk menguji “Analisis *Mudharabah, Murabahah, Musyarakah* Dan Pinjaman Dana *Qardh* Terhadap Perubahan Laba Pada Bank Syariah Yang Terdaftar Di Bank Indonesia Periode 2011 – 2014, Universitas Nusantara PGRI Kediri, 2015. Metode yang digunakan adalah penelitian kuantitatif dengan analisis regresi berganda. Hasil penelitiannya menyatakan bahwa *Qardh* berpengaruh positif terhadap perubahan laba yang diterima. Artinya dalam hal ini semakin besar dana *qardh* yang disalurkan oleh bank syariah kepada mitra bank syariah (nasabah) maka akan membuat hubungan timbal balik yang positif dari nasabah sehingga meminimalkan

⁵⁴ Sufyan Bariqi, “Pengaruh Pembiayaan Jual Beli , Pembiayaan Bagi Hasil dan *Non Performing Financing* Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah” Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Tahun 2015

resiko kredit macet.⁵⁵Perbedaan dari penelitian yang akan saya lakukan bisa dilihat dari judulnya yaitu Analisis *Mudharabah. Murabahah, Musyarakah Dan Pinjaman Dana Qardh Terhadap Perubahan Laba Pada Bank Syariah Yang Terdaftar Di Bank Indonesia Periode 2011 – 2014*. Sementara metode dan analisis yang digunakan sama.

Penelitian oleh Citra yang bertujuan untuk menguji “ Pengaruh Corporate Social Responsibility Dana Qardh dan Dana Zakat Infaq Shadaqah terhadap Laba Bank Syari’ah” Institut Agama Islam Negeri Tulungagung Tahun 2015. Metode yang digunakan adalah penelitian kuantitatif dengan analisis regresi berganda dengan menggunakan desain *cross – sectional*, Hasil Penelitian tersebut menyatakan bahwa berdasarkan hasil analisis data yang dilakukan, *Corporate Social Responsibility* Dana *Qardh* tidak berpengaruh signifikan terhadap Laba Bank Syari’ah. Hal ini dikarenakan bahwasannya dana qardh yang dikeluarkan oleh bank syari’ah untuk menyumbang usaha sangat kecil.⁵⁶Perbedaan dari penelitian yang akan saya lakukan bisa dilihat dari judulnya yaitu “Pengaruh *Corporate Social Responsibility* Dana *Qardh* dan Dana Zakat Infaq Shadaqah terhadap Laba Bank Syari’ah” Institut Agama Islam Negeri Tulungagung Tahun 2015” dan analisis yang digunakan juga berbeda yaitu menggunakan analisis regresi berganda dengan menggunakan *cross-sectional*.

⁵⁵Ikhwan Arif, Analisis *Mudharabah. Murabahah, Musyarakah Dan Pinjaman Dana Qardh Terhadap Perubahan Laba Pada Bank Syariah Yang Terdaftar Di Bank Indonesia Periode 2011 – 2014*, Universitas Nusantara PGRI Kediri, 2015

⁵⁶Citra Mulya Sari, “ Pengaruh Corporate Social Responsibility Dana Qardh dan Zakat Infaq Shadaqah terhadap Laba Bank Syari’ah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Tulungagung, 2015

Penelitian yang dilakukan oleh Slamet dan Yulianto yang bertujuan untuk menguji “ Pengaruh Pembiayaan bagi Hasil, Pembiayaan Jual Beli, *Financing To Deposit Ratio* (FDR) Dan *Non Performing Financing* (NPF) Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah Di Indonesia, Universitas Negeri Semarang, 2014. Metode yang digunakan adalah penelitian kuantitatif dengan analisis regresi, Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa pembiayaan jual beli tidak berpengaruh terhadap Profitabilitas. Hal ini dikarenakan belum tentu pembiayaan jual beli yang disalurkan oleh bank pada nasabah akan dikembalikan sesuai perjanjian yang telah disepakati bersama antara bank dengan nasabah. Selain itu, kredit macet bisa saja terjadi dalam pembiayaan jual beli.⁵⁷ Perbedaan dari penelitian yang akan saya lakukan bisa dilihat dari judulnya yaitu Pengaruh Pembiayaan bagi Hasil, Pembiayaan Jual Beli, *Financing To Deposit Ratio* (FDR) Dan *Non Performing Financing* (NPF) Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah Di Indonesia. Sementara metode dan analisis yang digunakan sama.

C. Kerangka Konseptual / Kerangka Berfikir Penelitian

Kerangka berpikir adalah model berfikir konseptual tentang bagaimana teori yang berhubungan dengan berbagai faktor yang telah didefinisikan sebagai hal penting. Dalam penelitian ini kerangka berfikir akan digambarkan sebagai berikut

⁵⁷Slamet Riyadi dan Agung Yulianto “ Pengaruh Pembiayaan bagi Hasil, Pembiayaan Jual Beli, *Financing To Deposit Ratio* (FDR) Dan *Non Performing Financing* (NPF) Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah Di Indonesia, Universitas Negeri Semarang, 2014

Gambar. 2.2
Kerangka Berfikir Penelitian

